



Intens Ajak Remaja Tak Buru-Buru Menikah Sebelum 21 dan 25 Tahun



No image

Senin, 2 Maret 2020

Pemerintah Kabupaten Pasuruan gencar mengajak remaja untuk menunda pernikahan hingga usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Ajakan ini disampaikan melalui penyuluhan di pondok pesantren, dengan fokus pada bahaya pernikahan dini. Menurut Dinas KB-PP Kabupaten Pasuruan, pernikahan di usia dini bertentangan dengan UU Perlindungan Anak dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental remaja.

Pilihan pondok pesantren sebagai sasaran penyuluhan didasari oleh kebiasaan menikahkan anak setelah mondon yang masih ditemukan di beberapa daerah pedesaan. Sosialisasi ini melibatkan remaja dalam program Genre dan PIK, yang memberikan materi tentang kesehatan reproduksi, seks bebas, dan risiko pernikahan dini.

Meskipun upaya ini penting, keterlibatan orang tua dan keluarga menjadi faktor kunci dalam mencegah pernikahan dini. Era Riadiani, Kabid Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan Dinas KB-PP Kabupaten Pasuruan, menekankan bahwa orang tua harus aktif dalam memantau aktivitas dan pergaulan anak remajanya.

Kesadaran orang tua dan peran aktif keluarga dianggap penting dalam keberhasilan program pencegahan pernikahan dini.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.

